



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL REVIEW

Pemanfaatan Hak Paten setelah Jangka Waktu
Perlindungannya Kadaluwarsa

VOL. 01 NO. 30

Authors:

- Ida Bagus P. Sasminadha M.
- Putu Mariska Dewi
- Scholastica Primadewi L. M. G.

Reviewer:

- Dr. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.Kn

PEMANFAATAN HAK PATEN SETELAH JANGKA WAKTU PERLINDUNGANNYA KADALUWARSA

Ida Bagus Putu Sasmadinatha Manuaba, Putu Mariska Dewi, dan Scholastica
Primadewi Laetitia Madhuswara Gunanto

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual merupakan prinsip yang menegaskan hak kepemilikan atas produk-produk karya intelektual, yakni barang-barang yang berasal dari upaya mental dan rasionalitas manusia.¹ Hal ini mencakup segala hasil dari kerja intelektual, yang merupakan buah dari pemikiran, penalaran, dan pengolahan emosional yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi kebutuhan dasar manusia.² Dalam domain ini, sebuah karya intelektual dapat didefinisikan sebagai produk yang bermakna, yang muncul dari proses kreatif yang berpusat pada refleksi rasional dan ekspresi emosional. Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual menjelma sebagai wujud formal dari hak eksklusif atas karya intelektual yang memungkinkan pemiliknya untuk mengontrol dan memanfaatkan hasil karya tersebut sesuai dengan kepentingan manusia.³

Terdapat beberapa teori yang mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual, yang meliputi teori *reward* (penghargaan), teori *recovery* (pemulihan), teori *incentive* (insentif), dan teori *risk* (risiko).⁴ Menurut teori *reward*, pencipta atau penemu dianggap berhak atas pengakuan dan imbalan atas jerih payah mereka dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan. Sementara itu, teori *recovery* menekankan bahwa pencipta atau penemu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali investasi mereka, baik berupa tenaga, waktu, maupun biaya

¹ O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm. 27.

² Tommy Hendrix, Ferianto, dan Tuthi Mazidatur Rohmah, “Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik),” *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, no. 1 (September 2019): hlm. 88.

³ Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (September 2017): hlm. 304.

⁴ Yoyo Arifardhani, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 8.

yang telah dikeluarkan dalam proses penciptaan atau penemuan. Teori *incentive* menegaskan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan insentif kepada pelaku kreativitas dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan minat, usaha, dan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan baru, serta mendorong keberlanjutan proses inovasi. Sementara itu, teori *risk* menyoroti bahwa kegiatan kreatif dan inovatif seringkali melibatkan risiko. Perlindungan hak kekayaan intelektual dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengakui dan menghargai risiko yang diambil oleh para pelaku dalam menciptakan sesuatu yang baru.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 22 dan 23 mengatur ketentuan terkait jangka waktu perlindungan paten. Jangka waktu ini adalah aspek penting yang memberikan kepastian hukum yang substansial bagi para pencipta inovasi. Dengan penetapan jangka waktu yang jelas, pencipta diberikan hak eksklusif atas karyanya selama periode yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk mengelola hasil karya mereka secara ekonomis, tetapi juga memberikan fondasi hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak mereka secara menyeluruh. Kejelasan mengenai jangka waktu perlindungan paten membantu dalam menegakkan hak-hak kekayaan intelektual, serta mendorong inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan.

Pada saat jangka waktu perlindungan paten telah kadaluwarsa, sebuah paten memang membawa keuntungan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, kendati paten telah berpindah menjadi kepemilikan umum (domain publik), terdapat ketidakjelasan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terkait pengaturan dan syarat yang mengatur pemanfaatan paten yang telah kadaluwarsa. Hal ini telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai prosedur yang sesuai untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan urgensi dalam mengklarifikasi kriteria dan syarat

⁵ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual* (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 3-4.

yang berkaitan dengan pemanfaatan paten yang sudah kadaluwarsa, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan lebih efektif. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa paten yang memasuki domain publik cenderung meningkatkan inovasi dan penelitian lebih lanjut. Salah satunya, penelitian oleh Heidi L. Williams pada tahun 2013, mengenai efek dari masuknya paten farmasi ke domain publik menunjukkan peningkatan signifikan dalam penelitian dan pengembangan yang mengarah pada obat-obatan generik yang lebih murah dan aksesibilitas yang lebih baik.⁶ Dengan penegasan yang jelas mengenai tata cara yang berlaku, akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi penggunaan dan penelitian lanjutan terhadap inovasi yang telah tersedia secara umum.

b. Rumusan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, perlu dilakukan pembahasan melalui penulisan *legal review* ini, yakni:

1. Bagaimana pengaturan terkait kadaluwarsanya dan setelah kadaluwarsanya hak paten?
2. Bagaimana pemanfaatan hak paten setelah jangka waktu perlindungannya sudah kadaluwarsa?

⁶ Heide L. Williams, “Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome,” *Journal of Political Economy* (Juli 2013): hlm. 2.

II. Pembahasan

1. Pengaturan Terkait Kadaluwarsanya dan Setelah Kadaluwarsanya Hak Paten

Paten merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Awalnya kata *patent* ini berasal dari kata *patere* yang memiliki arti membuka diri. Definisi paten terdapat pada Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten “Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakannya sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Adapun perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari hak eksklusif yaitu berupa produksi, penggunaan, penjualan barang yang telah dipatenkan serta perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang yang dipatenkan tersebut baik mengimpor maupun menyimpan.

Ciri khas yang dapat dipatenkan, seperti pengetahuan sistematik yang dapat dikomunikasikan dan diterapkan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai industri, pertanian, dan perdagangan, memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Paten tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan atau inovasi tertentu, tetapi juga mendorong pengembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tersebut. Ketika sebuah inovasi atau penemuan diberikan paten, ini memberikan insentif kepada peneliti, penemu, dan perusahaan untuk menginvestasikan waktu, sumber daya, dan tenaga untuk mengembangkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, atau keamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Selain itu, ciri khas yang dapat dipatenkan juga membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Ketika sebuah penemuan atau inovasi diberikan paten, ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang ada atau bahkan menciptakan pasar baru secara keseluruhan. Hal ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperluas kesempatan kerja dalam industri terkait. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa perlindungan paten harus

seimbang dengan kepentingan masyarakat umum. Sementara paten memberikan insentif kepada individu atau perusahaan untuk melakukan inovasi, mereka juga harus memungkinkan akses yang cukup terhadap teknologi yang telah dipatenkan untuk tujuan riset, pengembangan lebih lanjut, atau penerapan dalam konteks yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, peraturan paten yang baik harus mencari keseimbangan yang tepat antara memberikan insentif kepada inovasi dan memastikan bahwa kepentingan publik terjaga dengan baik.

Paten terdiri dari 2 jenis, yaitu paten dan paten sederhana.⁷ Paten diberikan untuk setiap invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi.⁸ Antara kedua jenis paten tersebut, terdapat beberapa perbedaan yang mencakup lingkup perlindungan yang lebih luas untuk paten terhadap penemuan baru dengan tingkat kebaruan yang signifikan dan dapat diaplikasikan secara industri, sementara paten sederhana memberikan perlindungan yang lebih terbatas, biasanya untuk penemuan yang lebih sederhana. Proses pendaftaran paten lebih rumit dan membutuhkan penelitian yang lebih mendalam, sementara paten sederhana lebih sederhana dan cepat. Perlindungan paten berlangsung lebih lama, sedangkan paten sederhana memiliki masa perlindungan yang lebih pendek. Paten mensyaratkan pengungkapan detail tentang penemuan, yang kemudian menjadi bagian dari domain publik setelah masa perlindungan berakhir, sementara paten sederhana tidak memerlukan pengungkapan yang begitu rinci.

Jangka waktu perlindungan paten sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu 20 tahun untuk paten dan 10 tahun untuk paten sederhana yang terhitung sejak tanggal penerimaan serta tidak dapat diperpanjang. Untuk tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan

⁷ Universitas Islam Indonesia, “Hak Kekayaan Intelektual,” uii.ac.id, diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.uii.ac.id/hki/>

⁸ Julia Astuti Sadino, “Penerapan Hak Paten di Indonesia,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 3, no. 2 (Juli 2018): hlm. 53-54.

melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Jangka waktu perlindungan paten yang berlaku tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi masa perlindungan maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan produksi secara masal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil penemuannya secara ekonomi.⁹ Kemudian invensi tersebut akan menjadi *public domain*. *Black Law Dictionary* mendefinisikan *public domain* sebagai penemuan dan karya kreatif yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan karena itu tersedia bagi siapa saja untuk digunakan tanpa biaya.¹⁰ Ketentuan mengenai *public domain* sebenarnya belum diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).¹¹ Domain publik dalam konteks hak paten mengacu pada pengetahuan atau teknologi yang tidak lagi dilindungi oleh hak paten karena masa perlindungannya telah berakhir, dicabut atau dinyatakan tidak sah. Hal ini berarti bahwa orang lain dapat menggunakan serta mengembangkan teknologi tersebut tanpa perlu mendapatkan izin atau membayar royalti kepada pemegang paten. Pedoman ini tentang jangka waktu hak paten dimaksudkan untuk mencegah dominasi industri yang bisa merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Selain itu, pedoman tentang jangka waktu hak paten juga ditujukan untuk mendorong inovasi dan persaingan di pasar, karena memungkinkan orang lain untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya dilindungi.

2. Pemanfaatan Hak Paten Setelah Jangka Waktu Perlindungannya Sudah Kadaluwarsa

⁹ Kanti Rahayu dan Eddhie Praptono, “Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (Juni 2015): hlm. 1, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4574>

¹⁰ Arthur Novy Tuwaidan, “Kriteria Tanda *Public Domain* yang Digunakan sebagai Merek,” *Lex Journal* 2, no. 2. (Juni 2018): hlm. 9, <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

¹¹ Smart Legal, “Karya Cipta jadi Public Domain, Bisa Bebas Diadaptasi?” smartlegal.id, diakses pada 23 Mei 2024. <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/07/04/karya-cipta-jadi-public-domain-bisa-bebas-diadaptasi/>

Melihat sistem dari keberadaan hak paten yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, keberadaan hak paten memiliki masa perlindungan dengan batasan tahun. Kemudian setelah habis masa berlakunya, paten tersebut memasuki domain publik sehingga pemegangnya kehilangan seluruh hak patennya dan tidak dapat mencegah orang lain untuk mengeksplorasi penemuannya. Setelah suatu hak paten berada dalam domain publik, perjanjian lisensi untuk mengumpulkan royalti dari paten menjadi tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, suatu penemuan berada dalam domain publik dan dapat digunakan secara bebas jika penemuan tersebut ditinggalkan. Paten terbengkalai mengacu pada paten yang dibiarkan habis masa berlakunya oleh pemiliknya sebelum berakhirnya seluruh jangka waktu perlindungan paten yang ada. Kadaluwarsa atau pengabaian tidak secara otomatis berarti siapa pun dapat mulai mempraktikkan penemuan tersebut secara bebas karena satu permohonan paten dapat menghasilkan banyak paten.¹² Oleh karena itu, karena satu paten telah diidentifikasi dan ditetapkan bahwa paten tersebut telah habis masa berlakunya tidak berarti paten tersebut tersedia untuk dieksplorasi. Untuk mengeksplorasi penemuan ini, pengguna harus menerima analisis kebebasan beroperasi atau komentar lain dari pengacara yang menunjukkan bahwa apa yang ingin mereka lakukan adalah sah dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual lainnya. Kemudian, karena untuk mendapatkan hak merek satu-satunya, pemilik juga perlu melewati proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan inilah kemudian digunakan publik domain sebagai indikator keberhasilan merek.¹³

Walaupun berbagai hal menyebabkan suatu ciptaan atau invensi yang dipatenkan masuk ke dalam domain publik, namun yang terpenting adalah invensi tersebut pernah mendapat perlindungan paten. Dapat dikatakan bahwa paten dapat memuat pengungkapan yang cukup untuk memperkaya pengetahuan teknis secara

¹² Yoyon M. Darusman, “Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional,” *Yustisia* 5, no. 1 (Januari 2016): 203, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>

¹³ Hesti Rosa, “Publik Domain adalah: Pengertian, Contoh, dan Penerapannya,” mebiso.com, diakses pada 23 Mei 2024, <https://mebiso.com/wiki/publik-domain-adalah-pengertian-contoh-dan-penerapannya/>

global, mendorong kreativitas dan inovasi lebih lanjut.¹⁴ Oleh karena itu, memasuki domain publik tidak membantalkan informasi paten yang terkandung dalam dokumen tersebut. Selain itu, mengingat beberapa penemuan mungkin telah menerima pendanaan industri dan secara intuitif lebih mungkin menghasilkan kesuksesan komersial karena sering kali merupakan hasil permintaan atau kebutuhan dari sektor swasta, maka hal ini menunjukkan nilai patennya. Memasuki domain publik tidak membantalkan atau menjadikan informasi yang terkandung dalam dokumen paten menjadi usang atau tidak berguna. Dalam hal ini sebenarnya hak paten memiliki tujuan untuk memperkaya pengetahuan teknis secara global, mendorong kreativitas dan inovasi teknologi, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana pada titik tertentu, masa suatu paten harus berakhir, dan dengan berakhirnya suatu paten tersebut dapat mendorong inovasi tanpa menghambatnya atau mengizinkan pihak lain yang ingin memperbaiki penemuan yang mendasarinya, dalam arti lain dapat menyeimbangkan persaingan tersebut.¹⁵

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh paten yang ditinggalkan terhadap perkembangan teknologi di kemudian hari walaupun tersedia secara bebas, paten tersebut masih dapat memberikan peluang untuk tujuan pendidikan. Paten yang sudah habis masa berlakunya memiliki kutipan yang lebih tinggi dibandingkan paten yang belum habis masa berlakunya. Hal ini dapat menunjukkan adanya ancaman penegakan paten ketika paten masih berlaku dan berpengaruh dalam menghambat perkembangan teknologi. Paten yang sudah habis masa berlakunya, paten yang masih berlaku, atau HKI yang perlindungannya tidak pernah diminta sebelumnya dan tersedia di domain publik menghadirkan beberapa potensi dan peluang yang berharga bagi HEI. Salah satu organisasi yang membahas mengenai perlindungan HKI ini adalah World Intellectual Property Organization (WIPO). Dimana Karya-karya yang termasuk dalam domain publik, berarti dapat

¹⁴ Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi, “Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (Maret 2022): 13, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>

¹⁵ Mhlambululi Mafu, “Expired patents: An Opportunity for Higher Education Institutions,” *National Library of Medicine: Pubmed Central* (Maret 2023), hlm. 2.

digunakan oleh siapa pun tanpa perlu izin atau pembayaran royalti kepada pemilik asli. Dan dengan adanya HKI di domain publik membawa beberapa potensi dan peluang yang berharga bagi Institusi Pendidikan Tinggi (HEI). Selain itu, hal ini dapat memberikan peluang untuk mengetahui apa yang belum diklaim dan diungkapkan dalam paten dan permohonan. Oleh karena itu, peneliti dapat melewatkannya apa yang telah diklaim atau menggunakan proses baru yang tidak tersedia dalam paten misalnya seperti manufaktur aditif untuk memajukan teknologi canggih.

Masuk ke dalam domain publik tidak berarti bahwa informasi paten masih penting untuk memperkirakan teknologi baru yang digunakan dalam paten. Hal ini juga tergantung pada waktu paten tersebut masuk ke ranah publik, dimana terdapat persyaratan hukum bahwa penemuan yang ingin dilindungi haruslah baru, yang berarti bahwa penemuan tersebut belum memiliki catatan pengungkapan di mana pun di dunia. Oleh karena itu, menggunakan paten yang sudah kadaluwarsa, paten yang terbengkalai, dan teknologi yang berada di domain publik dan memanfaatkan prinsip teritorial untuk memecahkan tantangan sosial yang ada, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada komunitas lokal di wilayah tersebut, dan memberikan dampak pada dunia. Terakhir, meskipun sistem paten bertujuan untuk melindungi HKI, sistem ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan penemu dan masyarakat. Namun, hal ini juga harus dipandang sebagai sumber daya penting untuk berbagi ide teknologi guna menghasilkan inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.¹⁶ Sehingga dapat dipahami sebagai salah satu tujuan adanya suatu paten dalam melindungi HKI. paten yang didaftarkan akhirnya membawa suatu dampak dalam menciptakan keseimbangan di antara masyarakat yang terus berkembang di kemudian harinya, baik itu dalam pembangunan ekonomi maupun di dalam sistem pembelajaran sebagai salah satu bentuk penempatan posisi suatu HKI dalam sumber ilmu dan alat dalam pembangunan inovasi yang terus berkembang di lingkungan masyarakat.

¹⁶ Dian Dwi Jayanti, "Seluk Beluk Paten," hukumonline.com, diakses pada 23 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-paten-lt5372c4c71a0c1/>

III. Penutup

1. Kesimpulan

Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, meliputi produksi, penggunaan, penjualan, impor, dan penyimpanan barang yang dipatenkan. Di Indonesia, paten terbagi menjadi dua jenis: paten dan paten sederhana, dengan perbedaan utama terletak pada lingkup perlindungan, proses pendaftaran, biaya, dan masa perlindungan. Paten memiliki perlindungan lebih luas, proses lebih kompleks, biaya lebih tinggi, dan masa perlindungan 20 tahun, sedangkan paten sederhana memiliki perlindungan lebih terbatas, proses lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan masa perlindungan 10 tahun. Setelah masa perlindungan berakhir, invensi tersebut masuk ke domain publik, memungkinkan penggunaan dan pengembangan oleh siapa saja tanpa izin atau royalti, yang bertujuan mencegah dominasi industri yang merugikan masyarakat serta mendorong inovasi dan persaingan di pasar.

Keberadaan paten meskipun perlindungannya berakhir tetap berkontribusi pada pengetahuan teknis global, mendorong kreativitas, dan inovasi. Meskipun paten yang ditinggalkan atau kadaluwarsa tersedia untuk penggunaan umum, pengguna tetap harus memastikan tidak melanggar hak kekayaan intelektual lainnya. Masuknya paten ke domain publik tidak mengurangi nilai informasinya, melainkan dapat memperkaya pengetahuan teknis dan menawarkan peluang pendidikan. Selain itu, meskipun paten yang masih berlaku dapat menghambat perkembangan teknologi, paten yang habis masa berlakunya atau tidak pernah dilindungi menawarkan potensi berharga bagi pengembangan teknologi lanjut dan pendidikan tinggi.

2. Saran

Saran yang dapat kami diberikan ditujukan kepada pemerintah terkait kejelasan regulasi pengaturan paten terutama mengenai kadaluwarsanya paten yaitu untuk mempertimbangkan pembaharuan undang-undang terkait paten secara menyeluruh. Pembaharuan ini sebaiknya mencakup aspek-aspek yang memperjelas proses pembaruan paten, pengelolaan paten yang habis masa berlakunya, dan

pemanfaatan paten yang masuk ke dalam domain publik. Dalam melakukan pembaharuan, pemerintah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penemu, industri, dan masyarakat umum. Hal ini dapat mencakup penyederhanaan proses pendaftaran paten, peningkatan aksesibilitas informasi mengenai paten yang masuk ke dalam domain publik, dan penyediaan insentif bagi penemu untuk memperbarui patennya atau mengungkapkan penemuan yang belum dipatenkan. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap praktik-praktik terbaik di negara lain untuk memastikan regulasi paten yang diperbarui dapat memfasilitasi inovasi, mendorong investasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan teknologi dan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana. 2023.
- Saidin, O. K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2015.
- Samsudin, Dadan. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016.

Artikel Jurnal

- Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 3. (September 2017): 304.
- Darusman, Yoyon M. "Kedudukan serta Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional." *Yustisia* 5, No. 1 (Januari 2016): 203. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8732>
- Hendrix, Tommy, Ferianto, dan Rohmah, Tuthi Mazidatur. "Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma* 3, No. 1. (November 2019): 88.
- Mafu, Mhlambululi. "Expired Patents: An Opportunity for Higher Education Institutions" *National Library of Medicine: Pubmed Central* (Maret 2023): 2. <http://dx.doi.org/10.3389/frma.2023.1115457>
- Nugraha, Andi Muhammad Reza Pahlevi. "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia." *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (Maret 2022): 13. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.302>
- Rahayu, Kanti dan Praptono Eddhie, "Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 10, No. 1 (Juni 2015): 1. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4574>

Sadino, Astuti Julia. "Penerapan Hak Paten di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* Vol. 3, No. 2. (Juli 2018): 53-54.
<http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v3i2.755>

Tuwaidan, Arthur Novy. "Kriteria Tanda *Public Domain* Yang Digunakan Sebagai Merek." *Lex Journal* 2, No. 2. (Juni 2018): 9.
<https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1409>

Williams, Heide L. "Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome." *Journal of Political Economy* (Juli 2013): 2.
<https://doi.org/abs/10.1086/671266>

Website (Internet)

Jayanti, Dian Dwi. "Seluk Beluk Paten." [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada 23 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-paten-lt5372c4c71a0c1/>

Rosa, Hesti. "Publik Domain adalah: Pengertian, Contoh, dan Penerapannya." mebiso.com. Diakses pada 23 Mei 2024.
<https://mebiso.com/wiki/publik-domain-adalah-pengertian-contoh-dan-penerapannya/>

Smart Legal. "Karya Cipta jadi Public Domain, Bisa Bebas Diadaptasi?" smartlegal.id. Diakses pada 23 Mei 2024.
<https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2022/07/04/karya-cipta-jadi-public-domain-bisa-bebas-diadaptasi/>

Universitas Islam Indonesia. "Hak Kekayaan Intelektual." [uui.ac.id](http://www.uii.ac.id). Diakses pada 23 Mei 2024. <https://www.uii.ac.id/hki/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten